



UU MINERBA UNTUK SIAPA?

Oleh: Muhammad Fikri Putrajaya

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, diantaranya kaya akan mineral dan batu bara. Di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Tetapi pada realitanya mengapa eksploitasi mineral dan batu bara di Indonesia masih jauh dari kata kemakmuran rakyat justru sebaliknya hanya menyengsarakan rakyat. Salah satu contoh kasusnya banyak masyarakat yang berprofesi dengan cara bercocok tanam di daerah kalimantan kehilangan mata pencariannya dikarenakan tidak ada revitalisasi galian tambang yang menyebabkan tercemarnya air bersih.²

Kesengsaraan masyarakat ini nampaknya akan terus berlanjut setelah disahkannya “UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara” pada tanggal 12 mei tahun 2020 yang lalu, hal ini tentu saja menimbulkan banyak polemik dari berbagai macam kalangan. Selain itu, UU Minerba ini menimbulkan banyak kecurigaan di masyarakat terkait substansi UU tersebut yang dianggap sangat condong ke para pengusaha tambang. Tujuan tulisan ini adalah penulis ingin memperlihatkan bahwa di dalam UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tersebut ada kejanggalan yang besar antara pemerintah dan para pengusaha tambang terlebih pada substansi UU tersebut yang dinilai merugikan rakyat.

¹ Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 BAB XIV “PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL”.

² Nyoman Erlina, “Sisi Buruk Eksploitasi Batubara”, <https://www.kompasiana.com/nyomanerlina3372/5cf29f143111ba75de36350b/sisi-kelam-eksploitasi-batubara?page=all>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020 pukul 20.32 WIB.

Perizinan

Seperti yang kita tahu, pada Pasal 4 Ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”, lalu dalam UU Minerba yang baru diubah hal tersebut pada Pasal 4 Ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2020 menjadi “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”³, dengan terbentuknya UU Minerba yang baru tersebut, mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan sehingga dengan UU Minerba yang baru ini kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah sebagian besar akan diambil alih oleh pusat demi terwujudnya sistem investasi yang lebih ringkas dan efektif.

Hal ini tentu bukan solusi yang baik untuk menarik investor karena selama ini pemerintah daerah menangani kewenangan dalam mengawas dan perizinan pun masih terjadi banyak masalah, padahal pemerintah daerah memiliki lingkup yang lebih kecil dibandingkan pemerintah pusat. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran masyarakat terhadap pemerintah pusat yang dinilai belum tentu memiliki kesanggupan untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah, tetapi hal ini tentu mempunyai alasan yaitu Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan sebanyak 347 peraturan daerah (Perda) bermasalah dan menghambat investasi di daerah.⁴ Alasan tersebut tentu belum cukup untuk membendung kekhawatiran masyarakat, kewenangan pertambangan di tangan pemerintah pusat juga dapat menimbulkan benturan kepentingan, mengingat berbagai pemegang jabatan di beberapa kementerian dan komisi memiliki relasi dengan perusahaan tambang tersebut.

³ Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴ Nidia Zuraya, “KPPOD: Ratusan Perda Menghambat Investasi”, <https://republika.co.id/berita/q19b91383/kppod-ratusan-perda-menghambat-investasi>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 10.09 WIB.

Sentralisasi kewenangan perizinan tentu bukan solusi dari permasalahan ini, justru dengan adanya desentralisasi dari pusat ke daerah akan menciptakan kemudahan masyarakat terutama di daerah yang terkait untuk menyampaikan aspirasi publik lebih efektif. Dari segi negatif dalam ranah politik juga berdampak terjadinya penurunan kinerja dalam diri pemerintah daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang diberikan oleh pemerintah pusat, selain itu waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat.⁵ Dengan adanya sentralisasi tentu bertolak belakang dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, masyarakat yang di daerah akan lebih sulit untuk menyampaikan aspirasi dengan adanya sentralisasi kewenangan ini. Kewenangan perizinan pertambangan Minerba yang diambil alih oleh pemerintah pusat diantaranya penerbitan:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP).
2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
3. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.
6. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan.⁶

⁵ R.Nuradhawati, "DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA". Jurnal Academia Praja Volume 2 No 1 – Februari 2019,157.

⁶ Wahyu T.Rahmawati, "UU Minerba terbit, Kementerian ESDM melarang gubernur menerbitkan izin tambang baru", <https://industri.kontan.co.id/news/uu-minerba-terbit-kementerian-esdm-melarang-gubernur-menerbitkan-izin-tambang-baru?page=all>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.23 WIB



Hal ini juga memperbesar peluang terjadinya kasus korupsi di pemerintahan pusat, mengingat korupsi yang terjadi paling banyak dari tahun 2004-2019 terdapat pada pemerintah pusat dengan 359 kasus⁷, dengan tingkat korupsi yang masih cukup tinggi tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat yang meragukan kinerja dan integritas dari pemerintah pusat.

Perjanjian Kontrak

Setelah disahkannya revisi UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, hal ini menjadi awal yang menguntungkan bagi perusahaan tambang yang memiliki Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Para pengusaha tambang yang memiliki KK dan PKP2B disaat kontraknya habis akan mendapatkan sebuah jaminan perpanjangan kontrak berupa IUPK untuk melanjutkan kontrak pertambangan tersebut, “kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.”⁸

Karena pengusaha yang memiliki KK dan PKP2B secara otomatis akan diperpanjang, maka BUMN dan BUMD kehilangan kewenangan untuk mengambil alih dari kepemilikan tambang sebagai akibat dari habisnya kontrak, sehingga negara tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam pertambangan tersebut untuk kepentingan negara dan masyarakat banyak. Dengan disahkan revisi UU Minerba terkait perpanjangan jangka waktu sebanyak 2 kali 10 tahun yang menjadi hak Perusahaan Induk PKP2B, sebelumnya telah dilakukan dalam Peraturan

⁷ Ilham Rian Pratama, “Data KPK: Korupsi Paling Banyak Terjadi Pemerintah Pusat, Jawa Barat, dan Jawa Timur”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/24/data-kpk-korupsi-paling-banyak-terjadi-pemerintah-pusat-jawa-barat-dan-jawa-timur?page=all>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB

⁸ Pasal 169A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, dengan kata lain revisi UU Minerba ini menegaskan hal tersebut.

Lalu untuk mendapatkan IUPK tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam revisi UU Minerba “Untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang KK dan PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir.”⁹ Dengan adanya pasal tersebut telah memberikan kewenangan yang terlalu luas untuk pemerintah pusat dalam memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pengusaha pertambangan yang memiliki KK dan PKP2B tanpa tidak turut sertanya pemerintah daerah sebagai perwakilan yang secara langsung merasakan dampak dari kegiatan perusahaan pertambangan tersebut.

Mengingat pada KUHPerduta pasal 1315 dan 1340¹⁰ dalam aspek hukum kontrak, Indonesia menggunakan *privity of contract* atau yang biasa disebut dengan asas personalitas. Jika dilihat dari segi pembuatan kontraknya maka yang menjadi pihak dalam pengesahannya adalah pemerintah pusat dan pelaku pengusaha tambang sehingga masyarakat tidak bisa terlibat dalam pengesahan kontrak tersebut, hal ini menjadi salah satu kekhawatiran di masyarakat karena dalam pelaksanaannya banyak pihak yang tidak mempedulikan kepentingan masyarakat. Berdasarkan analisis dari Marulak Pardede, bahwa selama ini masyarakat banyak menentang kontrak yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Jika diperhatikan pada perusahaan kontrak yang aktif, meskipun telah ada rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang pengembangan masyarakat atau *community development*, ketentuannya masih terlalu umum dan bersifat multi-tafsir, tidak ada tolak ukur yang jelas mengenai jumlah, tata cara serta bentuk partisipasi masyarakat

⁹ Pasal 169B ayat(2) UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰ Pasal 1315 KUHPerduta Indonesia “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”.
Pasal 1340 KUHPerduta Indonesia “Suatu janji hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.



dalam pelaksanaannya. Baik pelaku usaha maupun pemerintah menafsirkan ketentuan tentang pengembangan masyarakat sesuai dengan pemahaman dan kepentingan mereka masing-masing.¹¹ Dengan demikian, disahkannya UU Minerba malah akan menambah kekhawatiran di masyarakat terutama di daerah sekitar pertambangan, masyarakat pun akan lebih sulit untuk menyampaikan aspirasinya mengingat kewenangan pemerintah daerah sebagian besar ditarik ke pemerintah pusat.

Penghapusan Sanksi Pidana

Revisi UU Minerba ini juga kian menambah kecurigaan di masyarakatat terkait penghapusan pasal 165 yang sebelumnya ada di UU Minerba Nomor 4 Tahun 2004.¹² Penghapusan pasal ini di dalam UU Revisi Minerba dapat berdampak pada terbukanya celah para pejabat melakukan tindakan korupsi dengan memberikan izin pertambangan tanpa data-data yang memenuhi persyaratan pertambangan di Indonesia dan bebas dari sanksi pidana. Penghapusan pasal ini sangat mengesampingkan kepentingan masyarakat karena dengan terhapusnya pasal ini masyarakat tidak memiliki landasan hukum bagi pejabat yang semena-mena dalam mengambil keputusan, secara tidak langsung juga dengan pengesahan Revisi UU Minerba ini membuka pintu eksploitasi besar-besaran sumberdaya alam di Indonesia. Masyarakat pun menjadi serba salah dalam menyampaikan aspirasinya dikarenakan ada pasal dalam Revisi UU Minerba yang dinilai multitafsir yaitu pasal 162¹³, pasal ini dinilai dapat menjadi landasan hukum bagi pihak yang ingin mengkriminalisasi masyarakat yang menolak usaha pertambangan.

¹¹ Marulak Pardede, "IMPLIKASI HUKUM KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN TERHADAP KEDAULATAN NEGARA". Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 1, Maret 2018,13.

¹² Pasal 165 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Minerba "Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

¹³ Pasal 162 UU Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".



Penutup

Dengan beberapa point kecurigaan terhadap Revisi UU Minerba tersebut, seharusnya pemerintah menimbang kembali tentang UU tersebut, UU ini dianggap sangat bertentangan dengan prinsip dasar negara yang telah tercantum pada pasal 33 UUD tahun 1945. Kekayaan sumberdaya alam negara yang kita cintai ini akan semakin habis di eksploitasi para pengusaha tambang tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ketidakadilan dalam pertambangan di Indonesia pun akan terus meningkat seiring dengan disahkannya Revisi UU tersebut. Masyarakat akan lebih susah lagi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan, sehingga kecurigaan tersebut makin besar bahwa Revisi UU Minerba ini ditujukan untuk pihak tertentu.

Tetapi kita sebagai masyarakat jangan pesimis dengan keadaan, jangan menjadi apatis dengan ketidakadilan ini, justru dengan keadaan ini kita harus lebih peka dengan keadaan ketidakadilan ini demi masa depan negara yang bebas dari para oligarki, masa depan negara yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.



Daftar Pustaka

Artikel Internet

- Ilham Rian Pratama,” Data KPK: Korupsi Paling Banyak Terjadi Pemerintah Pusat, Jawa Barat, dan Jawa Timur”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/24/data-kpk-korupsi-paling-banyak-terjadi-pemerintah-pusat-jawa-barat-dan-jawa-timur?page=all>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB
- Nidia Zuraya,” KPPOD: Ratusan Perda Menghambat Investasi”, <https://republika.co.id/berita/q19b91383/kppod-ratusan-perda-menghambat-investasi>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 10.09 WIB
- Wahyu T.Rahmawati,” UU Minerba terbit, Kementerian ESDM melarang gubernur menerbitkan izin tambang baru”, <https://industri.kontan.co.id/news/uu-minerba-terbit-kementerian-esdm-melarang-gubernur-menerbitkan-izin-tambang-baru?page=all>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.23 WIB
- Nyoman Erlina,”Sisi Buruk Eksploitasi Batubara”, <https://www.kompasiana.com/nyomanerlina3372/5cf29f143111ba75de36350b/sisi-kelam-eksploitasi-batubara?page=all>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020 pukul 20.32 WIB.

Jurnal

- Marulak Pardede, “IMPLIKASI HUKUM KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN TERHADAP KEDAULATAN NEGARA”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 1, Maret 2018,13
- R.Nuradhawati,” DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA”. Jurnal Academia Praja Volume 2 No 1 – Februari 2019,157.

Peraturan Perundang – undangan

- UUD NRI 1945
- KUHPerdara
- UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara